



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 DARURAT  
TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 15 JUNI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api [Pasal 1 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Kivlan Zen

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 15 Juni 2020, Pukul 13.44 – 14.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Kivlan Zen

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Tonin Tachta Singarimbun
2. Julianta Sembiring
3. Suta Widhya
4. Agustian Effendi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Kita mulai sidang kedua, Sidang Perbaikan Permohonan, dengan ini dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Siapa yang hadir? Saya persilakan untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Pada hari ini hadir dalam persidangan, saya Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun. Dilanjutkan, Bapak, silakan.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**4. PEMOHON: KIVLAN ZEN**

Saya Kivlan Zen.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING**

Nama saya Julianta Sembiring.

**6. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAN EFFENDI**

Saya Agustian Effendi, S.H.

**8. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA**

Saya Suta Widhya, S.H.

**10. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Lima orang, ya?

Baik, Perbaikan Permohonan sudah ... secara tertulis sudah diterima pada tanggal 26 Mei 2020 pada hari Selasa, pukul 12.49 WIB. Oleh karena itu, Mahkamah sebetulnya sudah membaca, mencermati, sehingga tidak perlu disampaikan secara lisan dalam persidangan ini secara keseluruhan, hanya pokok-pokok permohonannya. Tetapi, nanti sampai pada petitum, silakan petitumnya dibaca secara lengkap. Saya persilakan, highlight perbaikannya saja.

Silakan, siapa yang akan menjadi juru bicaranya?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Hari ini kami menyampaikan perbaikannya, kami akan membaca highlight-nya saja. Bahwa sesuai dengan nasihat dan arahan, kami sudah melakukan beberapa perubahan di halaman pertama, begitu juga mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat menjadi dasar hukum permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1 ayat (1), "Barang siapa," dan seterusnya.

Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Satu. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, seterusnya, halaman 3 huruf a, perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan adanya NIK dan nomor, seterusnya.

Kedua. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU, dan seterusnya.

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI, maka Pemohon sebagai rakyat Indonesia telah diberikan hak konstitusi berupa kedaulatan sebagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya. Bahwa hanya melalui Mahkamah dapat dinyatakan

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Dan oleh karena itu, akan menjadi penting, dan seterusnya.

Bahwa tidak pernah dalam mimpi maupun dalam kehidupan nyata Pemohon yang telah menghabiskan sebagian besar kehidupannya mengabdikan kepada negara selaku prajurit TNI tahun 1971 sampai dengan tahun 2001, ada kesalahan. Dan pascapensiun masih bertugas di Filipina melepaskan sandera untuk kepentingan wibawa dan martabat pemerintah RI, maka telah mengalami penangkapan pada tanggal 26 Mei 2019, selanjutnya penetapan tersangka dan penahanan penjara sejak tanggal 30 Mei dan seterusnya.

Halaman keempat. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam menyatakan rencana pembunuhan dan kepemilikan senjata api berdasarkan BAP Projustitia tersangka disebutkan dalam press conference tanggal 28 Mei 2019 oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian akan menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim MK sebagaimana jelas pembocoran isi BAP kepada publik merupakan pelanggaran konstitusi sebagaimana ada ketentuan yang melarang dan telah menjadi hukum dan seterusnya.

Bahwa sebagai negara hukum, maka pemerintah harus menjalankan kegiatan pemerintah sesuai dengan hukum, sehingga tidak dapat secara sewenang-wenang melanggar hukum karena dan seterusnya.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa sebagai negara hukum, maka pembuatan atau penyusunan norma dari undang-undang selamanya berdasarkan kepada kepentingan negara. Dan oleh karena negara telah menjamin hak konstitusi kewenangan konstitusi warganya dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 21 ayat (1), maka pemerintah sebenarnya menghormati makna norma a quo dan tidak dapat dengan mudahnya menyatakan Pemohon sebagai tersangka dan terdakwa. Dan oleh karena hal tersebut terjadi terhadap Pemohon, maka dengan melakukan penghayatan dan penafsiran yang keras selama dalam penahanan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, maka Pemohon menyadari telah dikesampingkan hak konstitusinya oleh norma tersebut. Sehingga dapat dengan mudahnya pemerintah menjeratnya secara sewenang-wenang dan secara frontal/rekayasa hanya dengan perkataan H. Kurniawan als Iwan, Tajudin als Udin, dan Irfan als Ifan dalam suatu testimoni video pada tanggal 11 Juni 2019 di Kantor Menkopolhukam.

Sementara norma adalah dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, sehingga dengan dapat dengan mudahnya, Pemohon dinyatakan tersangka. Lanjut Halaman 5.

Terhadap yang tidak diperbuatnya, sebagaimana norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka ini dapat terjadi akibat norma dibuat tidak berdasarkan konstitusi, tetapi berdasarkan kepentingan pemerintah, penguasa sebagaimana alasan dan fakta hukum berikut ini.

1. Dibuat sebelum adanya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua dan Ketiga, sehingga pada waktu itu belum mempertimbangkan konstitusi tentang Negara Indonesia adalah negara hukum, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
2. Norma dibuat berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, singkat jelas, berbeda dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Kedua dan Ketiga.
3. Mengenai Undang-Undang Darurat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1950 menyatakan:
  - 1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal penyelegaraan pemerintahan yang karena kadang-kadang yang mendesak perlu diatur dengan segera.
  - 2) Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang. Ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut. Ini berarti dalam undang-undang (...)

## **12. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu dianggap dibacakan.

### **13. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Dianggap dibacakan, Halaman 5. Lanjut keempat.

4. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang dan undang-undang tersebut dikeluarkan pada saat Pasal 1 ayat (2) ... Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 telah melanggar konstitusi karena tidak pernah dan tidak pernah ... dobel ... tidak pernah disampaikan kepada DPR, sehingga dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dibuat dengan keadaan melanggar konstitusi negara Indonesia adalah negara hukum. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan seterusnya.
  5. Dengan tidak pernahnya pemerintah dan DPR mengesahkan kembali norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, walaupun telah terjadi Perubahan Konstitusi Kedua dan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka menjadi keyakinan Pemohon norma belum mengandung hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

### **14. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, penjelasannya dianggap dibacakan. Terus, kesimpulan dari legal standing di mana?

### **15. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Dianggap dibacakan.

- d. Adanya hubungan sebab-akibat, causal-verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.  
Bahwa memiliki hubungan berkelompok, dilindungi, dan oleh konstitusi, demikian juga mengadakan kegiatan yang tidak dilakukan oleh pemerintah juga dapat dilakukan oleh Pemohon dengan siapa saja yang terikat pembiayaan dari kegiatan dimaksud, sebagaimana sangat jelas dinyatakan oleh konstitusi.

Bahwa norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang perbuatannya tidak diajukan ke DPR ... pembuatannya tidak diajukan ke DPR, dihidupkan kembali oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dan ternyata tidak pernah dilakukan judicial review, disahkan kembali oleh DPR berdasarkan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Kedua dan Ketiga, serta belum pernah ada warga negara yang mengajukan judicial review melalui Mahkamah akibat norma yang belum mengandung hak kewenangan konstitusional ... konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lanjut halaman 8.

- e. d ... e maksud kami. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa tidak ada warga negara yang bersedia menjadi tersangka, atau terdakwa, atau terpidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 akibat dengan mudahnya pemerintah menggunakan norma tersebut, sehingga Pemohon pasti masih akan dirugikan lagi oleh norma tersebut jika tidak dikabulkan karena kegiatannya pascapensiun sangat khas menyuarakan anti-PKI dan aktif berpolitik pada setiap pemilihan presiden.

Bahwa tidak dapat dipastikan setiap orang yang dekat dengan Pemohon tidak memiliki senjata api dan/atau amunisi, sehingga jika norma tidak dibatalkan atau diletakkan suatu kondisi, maka ada kemungkinan suatu hari kelak akan mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terjadi atau ada dialami Pemohon.

#### Alasan-Alasan Pemohon.

Bahwa Indonesia mengalami perubahan yang bisa dibilang berlangsung cepat, khususnya dalam hal perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum berusaha mencari perkembangan dan seterusnya.

Bahwa mengenai senjata api dan/atau amunisi sepengetahuan Pemohon, sangat terbatas berupa undang-undang in casu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga undang-undang ini menjadi tidak efektif lagi ... segala sesuatu mengenai senjata api, amunisi, dan bahan peledak disangkakan dengan norma tersebut. Sementara belum pernah ada tersangka yang divonis atau setidaknya dituntut oleh JPU dengan hukuman mati atau hukum penjara seumur hidup atau hukum penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Sehingga dengan demikian, undang-undang a quo menjadi tidak memberikan perlindungan konstitusi secara maksimal sebagai akibat penyidik, penuntut, dan hakim hanya menggunakan kepentingannya dalam menerapkan norma tersebut, sebagaimana Pemohon dapat mengangkat perkara pidana yang telah divonis atau masih dalam upaya hukum berikut ini.

Satu, perkara nomor dan seterusnya, halaman 9. Dua, Perkara Nomor 1135 dan seterusnya. Nomor tiga, Perkara Nomor 1136 dan seterusnya. Keempat, Perkara Nomor 1137 dan seterusnya. Nomor 5, Perkara Nomor 1122 dan seterusnya. Nomor enam, Perkara Nomor 959 dan seterusnya.

Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kelembagaan yang tepat, kesesuaian isi materi, efektivitas peraturan perundang-undangan, kejelasan dalam perumusan, kemanfaatan untuk mengatur masyarakat, kepastian hukum, dan keterbukaan, transparan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal di atas merupakan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan setelah dibandingkan dengan tuntutan dan vonis di atas, maka norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat menjadi norma karet dan tidak adanya kepastian tuntutan dan vonis yang sangat tergantung kepada kepentingan pemerintah, (kepentingan pemerintah dihapus, dua kali). Sehingga dengan demikian, dapat dinyatakan norma yang dibuat bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana asas dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Nomor 12 Tahun 2011, dan Nomor 15 Tahun 2019.

Bahwa sebagaimana telah dapat dinyatakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terjadi, ada dialami Pemohon, maka berdasarkan uraian asal norma a quo tahun 1948, tahun 1951, tahun 1961 dilanjut halaman 10. Pembuatan dan pengesahannya dengan tidak merendahkan norma dibuat pada waktu itu, maka sesuai dengan kepentingan dan perubahan senjata, amunisi, dan bahan peledak maka dapat dikatakan secara asal norma tanpa memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga harus dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga pembentukan tersebut bertujuan untuk keadilan masyarakat berdasarkan hak dan kewenangan konstitusional.

Bahwa norma yang diajukan PUU dibuat pada waktu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perubahan belum ada, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), kecuali Pasal 27 ayat (1). Dan setelah diteliti format norma Pasal 1 ayat (1) adalah:

1. Frasa dengan tanda koma sejumlah 14.
2. Frasa dengan kata sambung atau sejumlah 6.
3. Frasa mengandung dua kata yang tidak dipisahkan dengan tanda koma atau tanda kata sambung, yaitu yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperoleh.
4. Frasa setelah kata sambung atau.
5. Frasa berkaitan dengan ekspor-impor.
6. Frasa tidak bermakna yang tanpa hak memasuki Indonesia membuat, yang telah berakibat tidak ada kepastian hukum berakibat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Bahwa dalam seluruh sistem hukum yang ada, maka penjelasan frasa dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak pernah ditemukan penjelasannya, jurisprudensi atau turunannya, sehingga kerugian Pemohon dapat terjadi akibat penyidik dan penuntut umum dengan kewenangan yang ada padanya dapat mengambil potongan-potongan frasa sepanjang *senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dapat dikaitkan, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat*, dan seterusnya. Sehingga Pemohon secara terbuka pada tanggal 28 Mei 2019 oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam proses konferensi pers di kantor Menkopolhukam dan selanjutnya, dengan press conference dari Media Center Kantor Menkopolhukam oleh wakil direktur kriminal dan seterusnya. Menyebutkan nama Pemohon dalam tayangan PowerPoint, menyebutkan nama Pemohon, sehingga berkaitan Pemohon dengan empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam, dan rencana pembunuhan terhadap Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan dan seterusnya.

Bahwa dengan penjelasan dan fakta kejadian di atas, maka benar adalah kepentingan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah untuk kepentingan pemerintah yang dapat dinyatakan oleh Pemohon sebagaimana ada dalam acara press conference tersebut adalah pemerintah, sehingga dengan menjadikan batu uji waktu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), maka Mahkamah dapat menyatakan norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dibatalkan atau setidaknya meletakkan kondisi harus terbukti semua frasa dengan tanda koma dan jika salah satu tidak terbukti, maka tidak konstitusional, halaman 11.

## **16. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu anu ... halaman 11 itu. Ini kan Saudara menguraikan bahwa undang-undang yang dimaksud itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), gitu kan?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Siap.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus kemudian yang berikutnya, angka dua itu, halaman 12, undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 27, gitu ya?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Siap.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian pasal yang ketiga, masih di halaman 12, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), gitu ya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Betul, Yang Mulia.

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi itu alasan-alasan kenapa bertentangan dengan pasal-pasal itu, kemudian yang terakhir di poin IV, dia juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2)?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Benar.

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi itu yang menunjukkan kenapa undang-undang ini oleh Pemohon dinyatakan bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Siap, Yang Mulia.

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terus, silakan kesimpulannya, halaman 13.

## **27. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Berdasarkan uraian di atas, maka sepatutnya norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan tidak konstitusional dan dicabut atau setidaknya-tidaknya ditentukan persyaratan oleh Mahkamah.

d. Hal-hal yang dimohonkan petitum:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951 dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (halaman 14).
4. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Acara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) diajukan untuk mendapat keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen, S.I.P, M.Si., Para Advokat Andita's Law Firm, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., Hendri Badiri Siahaan, S.H., Ananta Rangkugo, S.H., Julianta Sembiring, S.H., Nikson Aron Siahaan, S.H., Suta Widhya, S.H., Agustian Effendi, S.H. ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia.

## **28. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi, Petitum Saudara minta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi, itu diminta dihapuskan, begitu ya?

## **29. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Kalau di atasnya kan, kami katakan dicabut atau setidaknya-tidaknya ditentukan persyaratan oleh Mahkamah.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, kalau begitu kan, mestinya di Petitumnya juga muncul. Tapi itu nanti terserah apakah Hakim akan membuat ... apa ... ada frasa persyaratan tertentu atau tidak, tetapi di dalam Petitum Saudara, ini anu ... jadi kalau uraiannya begitu, mestinya ya, konsisten dengan uraiannya, Petitumnya Saudara mengatakan itu. Kalau ini, Petitumnya kan, Saudara minta pokoknya Pasal 1 ayat (1) undang-undang dimaksud bertentangan dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ya?

Baik, kalau begitu, ada lagi yang ingin disampaikan? Jadi, secara tertulis dan secara lisan sudah disampaikan dalam persidangan ini. Ada yang akan disampaikan? Tambahan?

**31. PEMOHON: KIVLAN ZEN**

Yang Mulia, tadi kami juga sudah menyampaikan bahwa di samping itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pasal-pasal itu, ada juga kami menyampaikan, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya, itu.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu makanya dasar kita bisa tidak mengikuti Petitum Saudara karena ada di bawah itu, ya? Putusan yang seadil-adilnya. Itu memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk bisa lain, ya?

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya, Yang Mulia. Dengan sudah kami sampaikan perbaikan ataupun perubahan, maka inilah isi hati daripada Pemohon semoga dikabulkan oleh Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ada tambahan, Prof. Enny? Silakan! Pak Suhartoyo, nanti kalau ada tambahan. Silakan, Prof!

**35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, ini hanya sedikit saja. Ini kan, sudah diubah ya, judulnya dari undang-undang ini sudah diubah, perihalnya sudah baru, ya, tapi petitumnya memang judulnya masih yang lama? Tentang senjata api itu?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Jadi begini, Yang Mulia. Ini ada versi yang macam-macam mengenai ini, yang ada lembaran negara ditulisnya seperti ini, tapi kalau undang-undang orisinalnya, seperti yang perihal kami. Jadi, kami kalau memang disesuaikan dengan yang perihal, kami akan perbaiki, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini batas perbaikannya kan, sudah selesai, ya? Jadi, ini tadi Prof. Enny menyampaikan ... Yang Mulia menyampaikan ada ketidaksamaan antara permohonan di perihal, ya, kemudian di dalam Petitem lain ya, Prof. Ya? Jadi itu yang anu, ya.

Gimana? Pak Suhartoyo, ada yang akan disampaikan? Silakan!

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Jadi begini, Saudara Pemohon dan Prinsipal. Permohonan berkaitan dengan menyerahkan syarat apabila petitem itu tidak dikabulkan, kemudian mendorong kepada ex aequo et bono itu, Pak Kivlan Zein juga supaya firm, itu tetap frame-nya adalah pokok petitem itu.

Jadi, mau dikabulkan seluruhnya, sebagian, itu adalah di-cover oleh ex aequo et bono itu, tapi frame-nya adalah core-nya ada di utama petitem itu. Kalau kemudian Mahkamah didorong untuk mengabulkan yang tidak diminta, itu nanti ultra petita, prinsip-prinsip peradilan juga terlanggar oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi in sekadar supaya kita ada satu pandangan (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pemahaman yang sama.

**HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jangan mengharapkan ex aequo et bono itu bisa ke mana-mana (...)

**40. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Hakim seenaknya.

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tetap core-nya ada di Petitum utama itu, cuma mau dikabulkan 1%, 10%, 25%, atau 100%, itulah kita menggunakan pintu masuk dari *ex aequo et bono* itu.

Jadi itu, jadi kalau di dalam pemaparan tadi bahwa menyerahkan kepada Mahkamah, semestinya di Petitum itu minta *atau*, alterlatif, setidaknya-tidaknya persyaratan kalau ada diserahkan kepada Mahkamah, itu masih bisa masuk kalau ada narasi seperti itu. Tapi kalau kemudian menggunakan sapu jagat *ex aequo et bono* itu kemudian diminta Mahkamah me-cover seluruh apa pun, ya, nanti prinsip-prinsip ultra petita itu terlanggar, Pak.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Ketua.

**42. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Jadi (...)

**43. PEMOHON: KIVLAN ZEN**

Mohon, Yang Mulia?

**44. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**45. PEMOHON: KIVLAN ZEN**

Kami memasukkan ada apabila Mahkamah berpendapat lain karena kemarin ada saran juga dari Ibu. Seingat saya karena kalau ada berpendapat lain, bagaimana kalau juga ada keputusan-keputusan di pengadilan negeri. Jadi karena ada saran begitu juga, ya, kami masukkan begitu, Yang Mulia. Tapi kalau hal ini juga akan tidak ada keputusan yang ... bagi kami yang bisa kami dapat, ya, jadi kami juga merasa bagaimana gitu, Yang Mulia.

Jadi dengan demikian, dengan data-data itu, ya, Petitum ini paling tidak mengabulkan Permohonan seluruhnya. Kemudian juga bisa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat itu bisa juga bahwa bisa diterima atau bagaimana, tapi memang kami ada dilema juga. Kalau umpamanya kami minta di situ enggak dipasalkan, padahal sudah di dalam uraian ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang itu juga sudah disebutkan tidak pernah disahkan oleh DPR.

Jadi dengan demikian, kami juga menyerahkan seluruhnya kepada keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi.

**46. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Prof. Enny!

**47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, begini Pemohon dan Prinsipal, ya.

Ini kan ada permohonan awal, permohonan awal itu memang tidak mencantumkan mengenai frasa atau kalimatlah ya, begitu *apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya*, itu baru muncul di perbaikan. Kalau di perbaikan awal, tidak ada memang, begitu ya. Itu kelaziman memang untuk semua permohonan, begitu, ditambahkan itu. Tetapi persoalannya adalah yang tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo di sini bahwa ini kan, seakan-akan meminta persyaratan, tetapi persyaratan ditentukan oleh Mahkamah, tetapi apa kemudian yang menjadi esensinya itu, itu kan tidak kemudian muncul di dalam Petitum, begitu maksudnya. Karena yang muncul dalam Petitum itu adalah memintanya kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, ini kan kebiasaannya kalau kemudian ada hal yang ingin dimintakan, yaitu misalnya ada kemudian menyebutkan Petitumnya, "Sepanjang tidak dimaknai," atau apalah ya begitu, misalnya ... ini bukan apa namanya ... kita mendorong supaya seperti itu, tapi ini kurang-lebih menjadi sesuatu yang bisa dikatakan, "Lho, ini lho bentuk misalnya untuk menyatakan ada persyaratan untuk menyatakan konstitusional itu seperti ini." Tetapi kemudian frasa yang *ex aequo et bono* itu memang kelaziman itu, untuk nanti bagian Mahkamah untuk menilai lebih jauh, tetapi sepanjang hal itu ada di dalam Petitumnya itu, gitu lho. Kalau ini Petitumnya kan sudah jelas, yang diminta itu cuma satu, yaitu menyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, khusus Pasal 1 ayat (1), itu kan begitu saja.

Begitu, Pak Kivlan. Ya.

**48. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, jadi begitu. Jadi permintaan dari yang terakhir itu, tadi sudah dijelaskan secara jelas, kita tetap tidak bisa keluar dari frame yang tidak dimohonkan, ya. Hakim jadi tidak bisa berbuat seenaknya. Enggak dimohon kok diputus? Nah itu kita juga anu, gitu ya. Nanti akan dipertimbangkan bagaimana selanjutnya akan kita bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim, bersembilan, bagaimana sikap Sembilan orang Hakim terhadap permohonan ini. Begitu, ya?

Ada lagi yang akan disampaikan?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya, Yang Mulia. Jadi mengenai petitum, ini kami mengajukan renvoi, jadi bukan perbaikan, jadi tentang senjata api, kami ganti dengan mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl.1994 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1998. Itu sepanjang di dalam petitum mengenai tentang senjata api.

Jadi kami ikut yang asalnya saja, makanya banyak orang dipidana dengan ... tentang senjata api, padahal namanya yang kami sebutkan tadi, Yang Mulia, ini kesulitan kami di ... apa ... di ... sebagai ... apa ... pembela ... demikian, Yang Mulia.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, Petitum Saudara direnvoi, dilengkapi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, *tentang*-nya mengubah ordonansi itu dan seterusnya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Siap, Yang Mulia.

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, *tentang senjata api*-nya dicoret?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

*Senjata api*-nya dibuang.

**54. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Tapi banyak orang dihukum dengan senjata api, bukan yang mengenai mengubah ordonan, makanya di sistem hukum kita ini ada dua atau tiga nama undang-undang ini. Begitu, Yang Mulia.

**56. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, enggak. Sekarang gini saja, Saudara itu mau menentukan se ... bagaimana petitem yang sudah ditulis ini *tentang senjata api* atau *tentang mengubah ordonan* dan seterusnya (...)

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya (...)

**58. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu saja.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Tentang mengubah ordonan dan seterusnya (...)

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sesuai dengan perihal itu, ya?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya.

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. *Senjata api*-nya dicoret, ya? Oke. Jadi, jelas itu saja, enggak usah dengan penjelasan yang lain tadi, ya. Jadi, menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonan, dan seterusnya, gitu ya? Terus ini dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor ... tahun ... enggak? Sampai di mana berhentinya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Sampai ... yang ... jadi begini, menya ... Petitem Nomor 2, "Menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonan dan seterusnya sampai dengan Nomor 8 tahun 1948."

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, gitu?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi sampai itu lengkapnya, ya?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya.

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, tidak berhenti sampai Staatsblad 4 ... 1948, Nomor 17?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Lanjut, dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

**70. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, sampai di situ, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Siap.

**72. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, renvoi ya, ini ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya.

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Cukup, Yang Mulia.

**76. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau cukup, ini Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3, betul?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Tadi ... itu yang nomor 2 Petitumnya yang nomor 3 juga begitu, Yang Mulia, ya.

**78. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya (...)

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Senjata apinya berubah (...)

**80. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Otomatis kan (...)

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya ... ya.

**82. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu otomatis.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya. Cukup, Yang Mulia.

**84. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya kan? Jadi, Petitum Nomor 1, itu begitu ... sebetulnya ini bisa digabung. Nanti lain kali kalau Saudara buat permohonan bisa digabung. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, itu bisa dijadikan satu sebetulnya. Jadi, yang Nomor 3 ini juga sama, ya kan? Jadinya *senjata api* dicoret, kan? Sebetulnya (...)

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya.

**86. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu secara efisien bisa dijadikan satu, menyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Itu bisa dijadikan satu, ya.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya, Yang Mulia.

**88. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi ini tetap dipisah, ya, Saudara, ya?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Tetap dipisah.

**90. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Benar, Yang Mulia.

**92. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ya, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ada, Pak Kivlan, mau disampaikan lagi?

**94. PEMOHON: KIVLAN ZEN**

Terima kasih, Yang Mulia, saya berkesempatan pertama kali untuk mengajukan PUU ini dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga saya mendapat keadilan dan saya mendapat rahmat di dalam saya mengajukan Petitum ini. Saya berserah diri, semoga Allah mengabulkan permohonan saya di hadapan Yang Mulia. Terima kasih.

**95. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi, Pak Kivlan dan Para Kuasa, ini akan ... kita bertiga akan kita laporkan di dalam Sidang Pleno atau Sidang Rapat Pemusyawaratan Hakim bersembilan, terserah pada yang lain untuk membahas masalah ini, bagaimana kelanjutannya, Para Pemohon silakan ... atau Pemohon silakan nanti menunggu kabar dari Kepaniteraan, ya, selanjutnya.

Baik. Sudah selesai, sudah tidak ada lagi? Cukup, ya? Baik. Kalau sudah cukup, maka sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB**

Jakarta, 15 Juni 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001